



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 484/MENKES/SK/VI/2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 656/MENKES/SK/VII/2008  
TENTANG TIM PENGARAH PROYEK PENERAPAN RENCANA STRATEGI  
NASIONAL PENANGGULANGAN FLU BURUNG**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** bahwa sehubungan dengan alih tugas di lingkungan Departemen Kesehatan, dipandang perlu diadakan perubahan terhadap susunan tim pengarah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 656/Menkes/SK/VII/2008 Tentang Tim Pengarah Proyek Penerapan Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Flu Burung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 3473, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
  5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (*Avian Influenza*);
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Flu Burung (*Avian Influenza*) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah serta Pedoman Penanggulangannya;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1372/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung (*Avian Influenza*);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1643/Menkes/SK/XII/2005 tentang Tim Nasional Penanggulangan Penyakit Flu Burung;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 756/Menkes/SK/IX/2006 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penderita Flu Burung;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1033/Menkes/SK/XI/2006 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005 - 2009;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 656/Menkes/SK/VII/2008 Tentang Tim Pengarah Proyek Penerapan Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Flu Burung;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 656/MENKES/SK/VII/2008 TENTANG TIM PENGARAH PROYEK PENERAPAN RENCANA STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN FLU BURUNG.**

**Pasal I**

Merubah Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 656/Menkes/SK/VII/2008 Tentang Tim Pengarah Proyek Penerapan Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Flu Burung menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2009**

**MENTERI KESEHATAN,**



**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 484/Menkes/SK/VI/2009  
Tanggal : 24 Juni 2009

**SUSUNAN TIM PENGARAH  
PROYEK PENERAPAN RENCANA STRATEGI NASIONAL  
PENANGGULANGAN FLU BURUNG**

Ketua : Direktur Jenderal PP & PL Depkes  
Wakil Ketua : Direktur Pelayanan Medik Dasar Depkes  
Sekretaris : Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Depkes

Anggota :

1. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes
3. Sekretaris Ditjen PP & PL Depkes
4. Ketua Pelaksana Harian KOMNAS FBPI
5. Direktur Kesehatan Gizi Bappenas
6. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI
7. Ketua Ikatan Dokter Indonesia
8. Kepala Biro Perencanaan Depkes
9. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen PP&PL Depkes
10. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi Depkes
11. Kepala Pusat Komunikasi Publik Setjen Depkes
12. Direktur Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, dan Kesehatan Matra Depkes
13. Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen PP&PL Depkes
14. Kepala Pusat Promosi Kesehatan Setjen Depkes
15. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes
16. Dr. I Nyoman Kandun, MPH. (Ahli Epidemiologi)



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)